



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WAWAN DWI SETIANTO**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **450733**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	257.400.000
1. MOBIL, PEUGEOT 206 XR 1,4 MANUAL Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI KAZE R Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, HONDA NEW VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI EX250L Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
5. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 177.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.581.297
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.000.000
Sub Total	Rp.	536.281.297
III. HUTANG	Rp.	211.052.680
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	325.228.617

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.